



**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 9 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2002 menetapkan bahwa untuk menunjang sebagian tugas Dinas tertentu dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis ;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan pemetaan kewenangan serta sesuai dengan tanggung jawab Lembaga Dinas Kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan kepada masyarakat konsumen, khususnya dalam hal mutu dan kualitas hygiene Jenis-jenis makanan dan minuman olahan serta analisa dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan, perlu dikelola secara cermat dan akuntabel oleh unit kerja Laboratorium Kesehatan Lingkungan ;
  - c. bahwa untuk melakukan peran dan fungsi perlindungan Kesehatan Masyarakat, maka dipandang perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan ;
  - d. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a,b, dan c, maka dipandang perlu menetapkan pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dalam suatu Keputusan Bupati .

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pencemaran air ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden ;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2002 ;
  10. Keputusan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN JOMBANG.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Jombang ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Jombang ;
4. Dinas Kesehatan, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ;
5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ;
6. Unit Pelaksana Teknis, adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis, adalah Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ;
8. Laboratorium Kesehatan Lingkungan, adalah tempat atau ruangan tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan/penelitian/pemeriksaan di bidang Kesehatan .

**BAB II****PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI****Pasal 2**

Dengan Keputusan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

**Pasal 3**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan adalah UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang di bidang Laboratorium Kesehatan Lingkungan
- (2) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

#### Pasal 4

4

Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Dinas Kesehatan di bidang jasa pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini, UPT mempunyai fungsi ;

1. Penyusunan dan perumusan rencana program, kegiatan dan prosedur tetap dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan, penertiban dan pelayanan kepada masyarakat tentang pemeriksaan melalui Laboratorium Kesehatan Lingkungan ;
2. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis yang menyangkut kepentingan umum dalam upaya mengembangkan dan menjaga kualitas pelestarian lingkungan hidup berupa limbah cair/padat/gas serta makanan dan minuman atau residu pestisida;
3. Menganalisa sampel yang diterima dari masyarakat/instansi untuk diperiksa secara kimia dan bakteriologi dan hasilnya direkomendasikan pada pihak yang membutuhkan;
4. Penyelesaian penelitian dengan memberikan tanda bukti kepada setiap sampel yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan kesehatan serta pelaksanaan pemungutan retribusi jasa pengkajian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Pembinaan dan sosialisasi pentingnya kualitas makanan/minuman yang dikonsumsi masyarakat serta dampak lain akibat pencemaran lingkungan;
6. Pengendalian dan perawatan, kelaikan sarana operasional untuk menjamin agar bangunan dan fasilitas teknis lainnya tetap bersih dan siap pakai ;
7. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang .

**BAB III****ORGANISASI****Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan adalah Nomenklatur Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Uraian Tugas operasional dibawah Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan kabupaten Jombang menyesuaikan dengan Uraian Tugas Kepala UPTDnya.

**BAB IV****PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN****Pasal 7**

- (1) Kepala UPT, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
- (2) Staf UPT lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kabupaten Jombang setelah mendapat usulan dari Kepala UPT ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan lain diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dapat menunjuk salah satu staf untuk mewakilinya.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis dan jenjang jabatan serta beban kerja yang diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPT sesuai bidang keahlian dan kebutuhan, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya para pemegang jabatan wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengawasan terhadap bawahan ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya para pemegang jabatan bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing sesuai dengan bidang-bidang tugasnya ;
- (5) Pembinaan teknis fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang .

**Pasal 12**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku

**Pasal 13**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

**Ditetapkan di Jombang**  
**pada tanggal 1 Maret 2003**

**BUPATI JOMBANG,**

  
**AFFANDI**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**J O M B A N G**

  
**Drs. SOEHARTO, MSi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003 NOMOR 9 ID.